

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN MEREK DAGANG ANTARA
WARKOP DKI DENGAN WARKOPI DITINJAU DARI
TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS 1994 (TRIPs)**

Lulu Augussiana¹, Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : Laugussiana@gmail.com

ABSTRAK

Hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek diatur dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, khususnya mengenai pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Ayat 100 Pasal 1 sampai dengan 3. Sedangkan hukum internasional, Perlindungan hak kekayaan intelektual diatur oleh TRIPs 1994 (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*), sehubungan dengan kasus pelanggaran merek dagang dan hak cipta yang dibawa oleh Warkopi terhadap Warkop DKI, kasus ini diatur oleh Departemen Umum Kekayaan Intelektual sebagai otoritas yang berwenang dalam masalah hak kekayaan intelektual . Rumusan masalah: 1. Bagaimana pengaturan merek antara Warkop DKI dan Warkopi dalam TRIPs 1994 ? 2. Bagaimanakah pelanggaran merek dagang oleh Warkopi terhadap Warkop DKI dan upaya penyelesaiannya? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan melalui studi dokumentasi, data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1. Sesuai dengan isi Perjanjian TRIPs pada Pasal 15 dan 16, pemilik merek terdaftar berhak melarang pihak ketiga menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek atau layanan. 2. Pelanggaran yang dilakukan Warkopi terhadap Warkop DKI merupakan pelanggaran hak ekonomi yang diatur dalam pasal 100 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur rumah salkan pihak Warkopi bersedia mengubah nama kelompok dalam waktu 7 hari dan tidak menerima karya yang bernilai komersial jika menyanggah nama dan citra yang sama dengan Warkop DKI jika pihak Warkop melakukan tindakan yang melanggar hubungan langsung, dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci : Pelanggaran, Merek Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, TRIPs